

SPIP  
2026  
Kpt 11 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PETA PROSES  
BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 238 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta untuk mewujudkan reformasi dan birokrasi yang efektif dan efisien, produktif dan akuntabel, diperlukan Peta Proses Bisnis pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 105 Tahun 2018; Permen PENRB No. 19 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perman PANRB No. 93 Tahun 2021.
  - Keputusan ini Menetapkan Peta Proses Bisnis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026
  - Lamp: 1 hlm.